

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KOTA PALOPO PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh

WAHYUDDIN

17 0301 0055

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA KOTA PALOPO PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut

Agama Islam Negeri Palopo



Diajukan oleh

WAHYUDDIN

17 0301 0055

Pembimbing:

1.Dr.Helmi Kamal, M.HI

2.Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Penguji:

1.Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

2.Dr. Hj. Andi. Sukmawati Assad, S.Ag.M.HI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyuddin
NIM : 17 0301 0055
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Palopo, 20 April 2022

Yang membuat pernyataan



WAHYUDDIN

17 0301 0055

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Larangan Faktor Penyebab Tingginya Angka Ceraf Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo pada Masa Pandemi** yang ditulis oleh Wahyuddin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0301 0055, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimaafkan pada hari Selasa, tanggal 17 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1443 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Juli 2022

TIM PENGUJI

| | | |
|--|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | Penguji I | (.....) |
| 4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag. M.Pd | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M.HI | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Syariah

Hukum Keluarga



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004



Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd
NIP. 19720502 200112 002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul:

Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Palopo
Pada masa Pandemi Covid 19

yang ditulis oleh

Nama : Wahyuddin
NIM : 17 0301 0055
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga


Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI
Tanggal: 5 September 2021

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, SH.M.,HI
Tanggal: 5 September 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah seksama proposal penelitian yang berjudul:

Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Kota Palopo Pada Masa Pandemi COVID-19

yang ditulis oleh:

Nama : Wahyuddin

Nim : 17 0301 0055

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Dr. Helmi Kamal, M.HI
Tanggal: 5 September 2021

Pembimbing II



Dr. Anita Marwing, SH.M.,HI
Tanggal: 5 September 2021

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Dr. Helmi Kamal, M.HI

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI

Lamp : _____

Hal : _____

Yth Dekan Fakultas Syariah

Di _____

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Wahyuddin

NIM : 17 0301 0055

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di
Pengadilan Agama Kota Palopo Pada Masa
Pandemi COVID-19

Menyatakan, bahwa penelitian skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Penguji I

()
Tanggal:

2. Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd

Penguji II

()
Tanggal:

3. Dr. Helmi Kamal, M.HI

Pembimbing I

()
Tanggal:

4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI

Pembimbing II

()
Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo Pada Masa Pandemi COVID-19”. Yang ditulis oleh Wahyuddin NIM, 17 0301 0055, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari kamis tanggal 11 Februari 2022 M, bertepatan pada 10 Rajab 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang *Ujian Munaqasyah*.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI | () |
| Penguji I | Tanggal: |
| 2. Dr. H.j A. Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd | () |
| Penguji II | Tanggal: |
| 3. Dr. Helmi Kamal, M.HI | () |
| Pembimbing I | Tanggal: |
| 4. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI | () |
| Pembimbing II | Tanggal: |

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo pada Masa Pandemi Covid-19” Setelah melalui proses yang panjang. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang program studi hukum keluarga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Alimuddin dan Maja yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya, serta kakak dan adik dan seluruh keluarga besar saya yang selama ini membantu dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt mengumpulkan kita semua dalam surge-Nya kelak.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa semoga bantuan tersebut mendapat imbalan yang lebih baik dari Allah swt, terutama kepada :

1. Rektor IAIN Palopo , Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H., Wakil Rektor II Dr. Ahmad Syarief, M.M., dan Wakil Rektor III Dr. Muhaimin, MA.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, beserta Wakil Dekan I Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan II Dr. Abdain, S.Ag., M.HI, dan Wakil Dekan III Dr. Rahmawati, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd, dan sekretaris Program Studi Sabaruddin, S.HI., M.H beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Dr. Hj. Andi. Sukmawati Assad, S.Ag. M.HI selaku penguji I dan penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo sebagai tenaga pendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

7. H. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Ketua Pengadilan Agama Palopo beserta jajarannya yang banyak memberikan pelayanannya dengan baik selama penulis menjalani studi.
9. Thank you also my best partner A. Ummul Khairi Nurdin who is always willing to help in the process of preparing this thesis until it's finished
10. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Syariah IAIN Palopo, khususnya Program Studi Hukum Keluarga yaitu Hariyanti, Imran Lewa, Bayu, Topan, Malik, Firman, Dian, Harry, Yuda yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
11. Ketua IKA Hukum Keluarga Fakultas Syariah, serta seluruh senior-senior Fakultas Syariah yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua Pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dan akhirnya penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Palopo, 20 April 2022

Wahyuddin
Nim. 17 0301 0055

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | zal | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أَ | <i>fathah</i> | A | A |
| إِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-----------------------|---|-----------------|---------------------|
| أَ... إَ... أُ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| إِ... | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| أُ... | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | ū | u dan garis di atas |

مات : *māta*

رمي : *rāmā*

قل : *qīla*

مؤت : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'* marbūtah ada dua, yaitu *tā'* marbūtah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'* marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| روضۃ الاطفال | : <i>raudah al-atfāl</i> |
| المدینة الفاضلة | : <i>al-madīnah al-fādilah</i> |
| احکمة | : <i>al-hikmah</i> |

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | |
|--------|-------------------|
| ربنا | : <i>rabbanā</i> |
| نجنا | : <i>najjainā</i> |
| الحقنا | : <i>al-haqq</i> |
| نعم | : <i>nu'ima</i> |
| عدو | : <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf

ی

kasrah (), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’rifah* (ا). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النوع : *al-nau'*

شيء : *syai'un*

امرت : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (*dari al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله dīnullāhدين الله

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:


*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwalā baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān
Nasīr al-Dīn al-Tūsī
Nasr Hāmid Abū Zayd
Al-Tūfī
Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al
Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd
Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



| | |
|---------------|---|
| SWT. | = <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i> |
| SAW. | = <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i> |
| AS | = <i>'Alaihi Al-Salam</i> |
| H | = Hijrah |
| M | = Masehi |
| SM | = Sebelum Masehi |
| L | = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) |
| W | = Wafat Tahun |
| QS .../...: 4 | = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4 |
| HR | = Hadis Riwayat |


DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL..... | |
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING DAN PENGUJI | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | vi |
| PRAKATA | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | x |
| DAFTAR ISI..... | xvii |
| DAFTAR HADITS..... | xx |
| DAFTAR AYAT..... | xxi |
| DAFTAR TABEL..... | xxii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xxiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xxiv |
| ABSTRAK | xxv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II KAJIAN TEORI | 13 |
| A. Kajian Penelitian yang Relevan | 13 |
| B. Landasan Teori..... | 15 |
| 1. Perkawinan..... | 15 |
| 2. Hukum dan Dasar Hukum Perkawinan..... | 18 |
| 3. Perceraian..... | 21 |
| 4. Cerai Gugat | 24 |
| 5. Faktor Penyebab Cerai Gugat | 26 |
| 6. Dasar Hukum Cerai Gugat | 29 |
| 7. Prosedur Cerai Gugat | 30 |
| 8. Dasar Hukum Perceraian di Indonesia..... | 31 |
| 9. Syarat perceraian..... | 35 |
| C. Kerangka Pikir..... | 36 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 38 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 38 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 40 |
| C. Data dan Sumber Data | 40 |
| D. Subjek penelitian..... | 41 |
| E. Instrumen Penelitian | 41 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 42 |
| G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data | 44 |
| BAB IV DEKRIPSI DATA DAN ANALISIS DATA..... | 46 |
| A. Deskripsi lokasi Penelitian..... | 46 |

| | |
|---|----|
| B. Deskripsi Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo | 51 |
| C. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat | 56 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Simpulan | 61 |
| B. Saran | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 67 |



DAFTAR HADITS



DAFTAR AYAT

| | |
|---|----|
| Kutipan Ayat 1 QS al-baqarah/2:229..... | 2 |
| Kutipan Ayat 2 QS at-thalaq/65:6..... | 27 |
| Kutipan Ayat 3 QS an-nisa /4:3 | 19 |



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Hasil Perkara di Pengadilan Agama Palopo 2019-2021 | 4 |
| Tabel 3.1 Data Informan | 43 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 36 |
| Gambar 4.1 Struktur Organisasi..... | 50 |
| Gambar 4.2 Data perceraian Tahun 2020 | 53 |
| Gambar 4.2 Data perceraian Tahun 2021 | 53 |



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Palopo



ABSTRAK

Wahyuddin, 2022. "Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo pada Masa Pandemi *Covid-19*". Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dosen Pembimbing (1) Dr. Helmi Kamal, M.HI Dosen Pembimbing (2) Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic *Covid-19*. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam melegislasikan penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic *Covid-19*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, Data penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu menjelaskan secara rinci fakta yang ada dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu aturan Undang-undang yang berlaku mengenai perkara cerai gugat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan terjadinya peningkatan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo ini karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara suami dan istri dikarenakan suami yang tidak mampu untuk menafkahi keluarganya karena tidak mempunyai pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru akibat pandemic covid-19 ini. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dalam masa pandemic *covid-19*, yakni dengan pertimbangan yang seksama sesuai dengan aturan berdasarkan UU peradilan Agama kemudian UU perkawinan UU No.1 yang telah diubah UU No.16 Tahun 2019 kemudian PP No.9 1975 terkait pelaksanaan UU perkawinan dimana didalamnya telah dijelaskan cara-cara memeriksa terkait gugatan pengugat dapat diterima untuk diputus atau tidak. Jadi dalam memutus perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai lebih dalam lagi faktor penyebab perceraian yang terjadi di Indonesia karena setiap perkara memiliki faktor pemicu yang berbeda

Kata Kunci: Cerai gugat, Pandemi covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal Tahun 2020 wabah virus covid-19 telah melanda dunia. *World Health Organization* mengumumkan keadaan pandemi setelah virus baru bernama Covid-19 yang menyebar dengan cepat di negara – negara di berbagai benua.¹ Di Indonesia sendiri virus Covid-19 telah ada sejak awal maret 2020. Sejak saat itu pemerintah menetapkan kebijakan baru mengenai percepatan penanganan Covid-19 yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan Sosial Distancing dengan menerapkan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, hal ini menjadi salah satu strategi dari pemerintah yang digunakan untuk memperlambat laju penyebaran virus covid-19.² Adanya virus Covid-19 mengharuskan masyarakat menerapkan sosial distancing dan karantina mandiri dirumah sehingga menyebabkan masyarakat harus tetap tinggal dirumah setiap harinya.

Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar pada masa pandemi covid-19 yang bertujuan untuk memelihara kesehatan keluarga ternyata sebagai penyebab terjadinya peningkatan perkara perceraian. Hal ini terjadi akibat dari para pencari nafkah yang kehilangan pekerjaannya dan tidak dapat

¹ Jusuf Wanandi, *Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi Covid-19, Indonesia dan Covid-19: Pandangan Mmulti Aspek dan Sektoral*, (Jakarta : CSIS Indonesia, 2020), 12.

² Daud, *Sosial Distancing dan Negara Kita, Pandemi Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 40.

mendapatkan penghasilan selama masa pandemi covid-19. Perceraian dengan alasan ekonomi ini dari waktu ke waktu menjadi topik pembahasan yang cukup penting. Dalam kehidupan berumah tangga, uang memang bukan segalanya, namun jika tidak memiliki uang akan memicu sejumlah persoalan yang cukup fatal dalam kehidupan berumah tangga.³

Kondisi keluarga pada saat pandemi covid-19 berdasarkan hasil survey online oleh Dept IKK-Fema-IPB, 2020 bahwa kondisi pekerjaan, keuangan, dan makanan menjadi lebih buruk 36,9-55%, suami marah ke istri sekitar 61% dan istri marah ke suami sekitar 70%, suami memukul istri sebanyak 2% dan istri memukul suami sebanyak 1%. Hal tersebut menjelaskan bahwa adanya pengaruh negative terhadap keluarga pada saat pemberlakuan Pembatasan Sosial berskala Besar yang dilakukan oleh pemerintah.⁴

Perceraian juga telah diatur dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al – Baqarah/2 : 229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِیْحٍ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ⁵

Terjemahnya

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk

³ Fenni Febiana, *Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah*, (Equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach Vol. 3 No. 1, 2018), 101.

⁴ Herien Puspitawati, *Ketahanan Keluarga Melawan Pandemi Covid-19*, (PPT oleh Kepala Divisi Ilmu Keluarga Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia IPB, 2020); 15.

⁵ Departemen Agama RI, Q.S al – baqarah/2 : 229

menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.

Perceraian merupakan pembahasan yang kompleks karena banyaknya faktor pemicu yang beragam seriap tahunnya . Perceraian yang terjadi pada masa Covid-19 mayoritas terjadi pada perkara cerai gugat. Hal ini disebabkan oleh faktor utama yaitu adanya perselisihan dan perbedaan pendapat, adanya perselingkuhan, dan faktor ekonomi.

Peningkatan angka perceraian pada masa pandemic covid-19 ini terjadi di berbagai Pengadilan Agama seluruh Indonesia. Dikabarkan oleh Kompas TV, bahwasannya terdapat lonjakan kasus perceraian yang cukup tinggi di Pengadilan Agama Merangin, yakni mencapai 479 kasus pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 393 kasus.⁶ Hal ini serupa terjadi di Pengadilan Agama Palopo perkara perceraian di masa pandemic covid-19 pada tahun 2020 terdapat 374 perkara sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 340 perkara.⁷ Selain itu, menurut data dari Pengadilan Agama Palopo mengenai perkara perceraian yang terdiri dari cerai gugat dan cerai talak pada masa pandemic covid-19 dapat diperlihatkan pada tabel berikut:

⁶ KompasTV Jambi, “*Angka Perceraian Meningkat di Masa Pandemi Covid 19*”, diakses 7 Maret 2021, <https://www.kompas.tv/article/142028/angka-perceraian-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>.

⁷ Data Statistik Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2019-2021

Tabel 1.1

| Jenis Perkara | Tahun | | |
|----------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cerai Gugat | 265 | 273 | 297 |
| Cerai Talak | 75 | 101 | 72 |

Sumber: Laporan perkara yang diterima di PA Palopo Tahun 2019-2021

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwasannya terdapat lonjakan jumlah kasus yang cukup signifikan pada masa pandemi covid-19. Adapun yang dimaksud cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu tuntutan dari salah satu pihak (isteri) kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.

Dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan. Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 disebutkan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara

perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri Mengenai gugat ini, perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 73 (1) UU No. 7 Tahun 1989, pasal 132 (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 20 (1) PP. RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

1. UU No. 7 Tahun 1989 pasal 73.(1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
2. Kompilasi Hukum Islam pasal 132 (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.⁹
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) Bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.¹⁰ Artinya gugatan perceraian dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawina menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri. yang melangsungkan perkawinannya menurut

⁸ Ilham Basri, Sistem Hukum Indonesia: *Prinsip-prinsip Dan Implementasi Hukum di Indonesia*. (Rajawali pres, Jakarta 2004) ; 112.

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Cet. IV;2000); 355.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) (Terbit: Jakarta 2015); 123.

agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Adanya penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa cerai gugat atau gugatan perceraian merupakan suatu istilah yang digunakan dalam Pengadilan Agama. Pengertian Cerai Gugat Menurut Hukum Islam Adapun dalam kitab-kitab fiqh (hukum Islam) perceraian yang berdasarkan gugatan dari salah satu pihak dan dilakukan melalui proses peradilan diistilahkan dengan fasakh. Fasakh artinya merusak atau melepaskan tali ikatan perkawinan.¹¹ Hal ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama atas permintaan salah satu pihak. Fasakh dapat terjadi karena sebab yang berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Pada dasarnya fasakh adalah hak suami dan isteri, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan oleh pihak isteri dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah memberikan hak talak kepada suami.¹² Fuqaha dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa pisahnya suami isteri karena suami dan sama sekali tidak ada pengaruh isteri disebut.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor – faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic *Covid-19*.
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai gugat di wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic

¹¹ Al-hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 2002; 271.

¹² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1987; 213.

Covid- 19.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui atau menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab tingginya cerai gugat di Wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic *Covid-19*.
2. Mengetahui atau menjelaskan sikap dan pendapat Hakim dalam mengantisipasi penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu peradilan agama dalam memahami putusan hakim pengadilan agama terhadap kesetaraan dan keadilan perempuan di pengadilan agama dalam kasus perceraian dan dapat memberikan manfaat dari segi akademisi dan praktisi yaitu :

1. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, dan peningkatan akademisi dalam bidang hukum acara peradilan agama dan hukum perkawinan, di mana penulis sangat berharap agar penelitian skripsi ini memberikan gambaran dengan jelas mengenai faktor penyebab tingginya tingkat perceraian cerai gugat yang dilakukan istri kepada suami pada masa pandemic *covid-19*.

2. Secara praktis

Memberikan informasi bagi akademisi dan masyarakat luas mengenai faktor-faktor penyebab cerai gugat yang di lakukan istri kepada suami dalam masa pandemic covid-19 dan akibat perceraian terhadap putusan hakim pengadilan

agama dalam kasus cerai gugat gugat tanpa adanya mendiskriminatifkan perempuan atas hak-haknya pasca jatuhnya putusan hakim di seluruh pengadilan agama di Indonesia.

E. Definisi Operasional

1. Faktor Penyebab, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Faktor berarti hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Sedangkan penyebab, pengertiannya tidak jauh berbeda dengan faktor yaitu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu, asal mula. Jadi faktor penyebab dapat diartikan sebagai hal-hal yang dapat menyebabkan sesuatu terjadi atau asal muasal terjadinya sesuatu. Kemudian faktor penyebab yang dimaksud dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang terjadi di pengadilan agama kota palopo dengan mengambil tempat lokasi penelitian di pengadilan agama kota palopo.

2. Perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau akad yang sacral dengan melalui proses pelafalan inkah atau tazwij, sehingga dapat menghalalkan persetubuhan dengan mendapatkan kesenangan seksual untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang selalu diberkahi dengan rasa kasih sayang serta ketentraman dengan cara yang diberkahi oleh Allah swt. sarana beribadah kepada Allah swt. dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan bersama keluarga baru. Perkawinan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan membentuk rumah tangga berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Ada tiga kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama Islam, yaitu sakinah (as-

sakinah), mawaddah (-mawaddah), dan rahmat (arrahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa assakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

3. Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, di kenal 2 (dua) macam perceraian yaitu : cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

4. Cerai gugat, cerai gugat merupakan pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. dalam pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri, pengertian cerai gugat merupakan seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan pengguga (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. Alasan yang melatarbelakangi terjadinya cerai gugat ialah:

- a. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah 2 tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.
- b. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- c. Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu

telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³

5. Pengadilan agama, pengadilan agama atau biasa di singkat PA merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. pengadilan agama dibentuk dengan keputusan presiden. Awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 tanggal 6 Maret 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tanah Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai 2 (dua) orang pegawai yaitu seorang Ketua (Bapak K.H .Muh Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Bennu pada waktu itu, pada waktu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan padanya dan belum dapat mengadakan sidang, berhubung karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang, setelah berjalan empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggotanyaanggotanya sudah ada yang diangkat.¹⁴ Pada awal tahun 1966 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta


¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan UU Perkawinan)*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 231.

¹⁴ Samrin, Laporan Praktek Pengalaman Lapangan, (Palopo: Laporan PPL Jurusan

Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2013) 1.

tenaga personil mulai dilengkapi, namun masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya bulan Oktober 1975, sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dengan mengusulkan tenaga-tenaga yang terampil.

6. *Pandemi Covid 19*, pandemic covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua Negara. pandemi covid-19 merupakan sebuah keadaan pada sebagian besar populasi manusia terjangkit sebuah wabah penyakit. wabah penyakit dengan serentak menyebar ke berbagai belahan dunia ini sangat membutuhkan penanganan cepat tanggap.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun beberapa penelitian yang relevan dengan judul penelitian ini, untuk memperkaya wawasan penulis maupun pembaca yang berkaitan dengan cerai gugat di kota Palopo, yaitu:

1. Theresia Vania Radhitya, dkk (2020) dengan judul “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dengan hasil penelitian bahwa terdapat berbagai persoalan yang terdampak dari pandemi COVID-19, secara umum ialah pada bidang perekonomian yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan untuk kebutuhan sehari – hari. Secara khusus masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga, 7 sebagai akibat dari adanya penerapan Sosial Distancing dan diam dirumah saja.¹⁵
2. Wilda Ma’rifah (2020) dengan judul “Analisis Faktor Faktor terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wonogiri Tahun 2017” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam faktor kasus perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Wonogiri pada Tahun 2017 diantaranya karena tidak harmonis sebanyak 891 perkara tidak tanggung jawab 461 perkara, ekonomi 5 perkara dan lebihnya perkara

¹⁵ Theresia Vania Radhitya, dkk, *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*; 111.

lainnya.¹⁶

3. Tristanto A (2020) dengan judul “ Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Ilmu Sosial menunjukkan bahwa beberapa konflik dapat menyebabkan perceraian, salah satunya ialah ketidakseimbangan aktivitas karena pandemic covid 19 hingga mengakibatkan perubahan pola komunikasi. Setiap pasangan harus melakukan manajemen emosi dan menghadapi masalah dengan kesiapan jiwa .¹⁷
4. Rizky, S. dan Nurwati (2020) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Angka Perceraian, dengan hasil penelitian bahwa faktor penyebab tingginya angka perceraian pada masa pandemic yaitu perselisihan yang terus menerus karena keadaan perekonomian, tidak seimbangnya waktu, dan aktivitas bersama serta terjadinya perubahan pola komunikasi. ¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis faktor penyebab tingginya perceraian. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah yang pertama lokasi penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya, kedua kondisi masyarakat pada penelitian ini tentu juga akan berbeda dengan penelitian sebelumnya karena kita tahu setiap daerah mempunyai ciri khas kebudayaan masyarakat yang beragam.

B. Landasan Teori

¹⁶ Wilda Ma'rifah, “Analisis Faktor-faktor Penyebab terjadinya perceraian” (Undegraduate thesis, Institut Agama islam negeri Surakarta, 2020).

¹⁷ Syifa Mauliddina, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19*, 2 No.3 (September 2021); 13.

¹⁸ Syifa Mauliddina, dkk, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19*, 2 No.3 (September 2021); 13.

1. Pengertian perkawinan

Dalam islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membi suatu rumah tangga melalui akad nikah adalah bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangga. Rumah tangga seperti ini yang diinginkan Islam, yaitu rumah tangga sakinah. Ada tiga kunci mencapai kehidupan rumah tangga yang ideal dan bahagia menurut agama Islam, yaitu sakinah (as-sakinah), mawaddah (-mawaddah), dan rahmat (arrahmah). Ulama tafsir menyatakan bahwa assakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan, masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Dari suasana as-sakinah tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sedangkan para musafir mengatakan bahwa dari as-sakinah dan al-mawaddah inilah nanti muncul ar-rahmah, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak mereka nantinya.¹⁹

Pada dasarnya suatu perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai akhir hayat, inilah yang dikehendaki dalam agama Islam. Namun dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang menghendaki terjadinya putusnya perkawinan, dan jika hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka

¹⁹ Agustina Nurhayati, “*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran*,” Jurnal Asas, Vol.1, No.1 (Januari 2001), 101.

kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini agama islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.

Definisi nikah menurut para ulama madzhab memiliki formulasi yang berbeda-beda. Perbedaan pandangan dalam memformulasikan definisi nikah ini bersifat keberagaman (al- Tanawwu), bukan dalam yang konfratif (al- Tahaddah), adapun definisi nikah menurut ulama madzhab ialah :

- a. Ulama Hanafiah, “ Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”.
- b. Ulama Maliki,” Nikah adalah sebuah ungkapan atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata”.
- c. Ulama Syafi’iyah, “ nikah adalah didasari oleh sebuah akad atau perjanjian
- d. sebagai jaminan atas kepemilikan untuk bersetubuh yang menggunakan redaksi (lafal)” *inkah atau Tazwij*” atau turunan makna dari keduanya.”
- e. Ulama Hanabilah, “Nikah adalah melafalkan akad yang menggunakan akad redaksi kata *inka* atau *sazwij* yang dilakukan dengan tujuan mencapai kesenangan.”²⁰

Berdasarkan pendapat para ulama madzhab diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan sebuah perjanjian atau akad

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2004),45.

yang sacral dengan melalui proses pelafalan inkah atau tazwij, sehingga adapat menghalalkan persetubuhan dengan mendapatkan kesenangan seksual untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga yang selalu diberkahi dengan rasa kasih sayang serta ketentraman dengan cara yang diberkahi oleh Allah SWT.

Perkawinan merupakan sarana beribadah kepada Allah SWT dalam rangka mewujudkan kehidupan rumah tangga dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan bersama keluarga baru. Perkawinan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan membentuk rumah tangga berlandaskan Ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan juga memiliki beberapa tujuan lainnya yakni:

- a. Melanjutkan keturunan
- b. Melakukan persetubuhan yang halal dan penuh kasih sayang
- c. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dibenci Allah SWT
- d. Memunculkan rasa tanggung jawab dan keinginan untuk mencari harta yang halal
- e. Membentuk keluarga sebagai bentuk kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan didasari oleh cinta dan kasih sayang.²¹

Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan dan memuaskan hasrat seksual dengan aman dan diridhoi oleh Allah SWT, selain itu perkawinan merupakan sarana untuk memperbanyak keturunan dan melestarikan hidup manusia.

2. Hukum dan Dasar Hukum Perkawinan

²¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006) 24-31.

a. Hukum Perkawinan

Pada dasarnya islam sangat menganjurkan kepada umatnya yang sudah mampu menikah. namun karena adanya beberapa kondisi yang bermacam-macam, maka hukum nikah ini dapat dibagi menjadi lima macam sebagai berikut:

- 1) Sunnah, bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi.
- 2) Wajib, bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan dan kalau tidak menikah ia akan terjerumus dalam perzinaan.
- 3) Makruh, bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain lemah syahwat.
- 4) Haram, bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. hukum haram ini juga terkena bagi orang yang tidak mampu memberi belanja kepada istrinya, sedang nafsunya tidak mendesak.
- 5) Mubah, bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya.²²

b. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menurut Fiqih Munakahat

²² Anita Marwing, *Fiqih Munakahat*, Edisi 1 (Palopo : Laskar Perubahan, 2014), 13.

a) Dalil Al-Qur'an

Allah swt. berfirman dalam QS. An-nisa (4): 3 sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

ayat ini memerintahkan orang laki-laki yang sudah mampu untuk melaksanakan nikah. adapun yang dimaksud adil dalam ayat ini adalah adil di dalam memberikan kepada istri berupa pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriah.

b) Dalil As-Sunnah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a dari rasulullah yang bersabda:

“ Wahai para pemuda, baransiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.

(H.R. Bukhari-Muslim)

2) Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974

landasan hukum terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU

perkawinan yang rumusannya :

“ perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

3) Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar perkawinan dalam kompilasi hukum islam pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa :

“ Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalil* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah, rahmah*.²³

3. Perceraian

Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pisah, putus hubungan sebagai suami-istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai, namun menurut hukum, tentunya cerai ini harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri. Perceraian tidaklah begitu saja terjadi tanpa melalui rentetan prosedur hukum melalui lembaga pengadilan negeri bagi yang beragama selain Islam. Penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak

²³ Anita Marwing, *Fiqih Munakahat*, Edisi 1 (Palopo : Laskar Perubahan, 2014), 14.

menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati.”²⁴ Di dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dikenal 2 (dua) macam perceraian, yaitu cerai talaq, dan cerai gugat. Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami yang bermaksud menceraikan isterinya mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, sedangkan cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus. Seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Perceraian secara yuridis yang termuat dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 terdapat kata perceraian yang bersifat fakultatif dapat diartikan dengan “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 perceraian dirumuskan dalam tiga ayat:

- a. Penegasan bahwa perceraian akan dianggap sah apabila diikrarkan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh dengan jalan mediasi tetapi tidak berhasil atau gagal
- b. Menegaskan bahwa perceraian bisa dilakukan dengan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak bisa lagi hidup rukun dan damai
- c. Tata cara perceraian yang mengatur perceraian dilakukan di hadapan sidang

²⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, PT Intermasa, Jakarta, 2003) 42

pengadilan diatur dalam perturan perundangan sendiri.²⁵

Ketentuan lain tentang perceraian juga diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 yang menyebutkan mengenai alasan – alasan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak yang berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yan lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga,

²⁵ Nabiela Naily, dkk, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019) 228.

Pasal 117 KHI menyatakan bahwa perceraian harus di ikrarkan oleh suami di depan majelis sidang Pengadilan Agama barulah perkawinan dinyatakan putus. Di Indonesia putusnya perkawinan dapat dilakukan dengan talak maupun cerai gugat. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 dan 30 membedakan mengenai perceraian dengan talaq dan cerai gugat (khulu')

Para ulama telah memberikan penjelasan tentang hukum perceraian yang bersumber dari Al-quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. *Syarah Al-kabir* menyebutkan terdapat beberapa kategori perceraian, yakni:

- a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq* (hubungan suami istri yang tidak harmonis/membangkang)
- b. Perceraian dapat makruh jika ada kemungkinan untuk dicegah, dalam hal ini apabila perceraian tersebut tidak memberikan dampak berbahaya bagi pihak suami maupun istri, dan terdapat kemungkinan untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- c. Perceraian menjadi mubah apabila dibutuhkan, terkhususnya jika istri memiliki akhlak yang buruk dan ada kemungkinan dapat memudharatkan masa depan perkawinannya.
- d. Hukum perceraian adalah **sunnah** apabila seorang istri kehilangan kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, utamanya terhadap suami sebagaimana yang Allah SWT telah wajibkan atasnya atau dalam kasus lain bila dia berbuat salah.
- e. Haram sifatnya apabila perceraian dilakukan tanpa alasan yang jelas

sedang istri menstruasi atau dalam keadaan suci yang dimana pada masa tersebut ia telah melakukan hubungan badan bersama suaminya.²⁶

4. Pengertian Cerai Gugat

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulû. Kata al-khulû, berasal dari kata 'khu'u ats-tsauwbi, maknanya melepas pakaian, lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari'at, para ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa al-khulûialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.²⁷

Cerai gugat pada system hukum perkawinan di Indonesia mengadopsi ketentuan khulu'. Namun terjadi beberapa modifikasi sehingga pada akhirnya terdapat perbedaan antara cerai gugat dan khulu'. Cerai gugat secara umum ialah istri mengajukan perceraian kepada suaminya dengan menggugat untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan perkawinan antara suami dan istri.²⁸

Cerai gugat merupakan pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri. dalam pasal 73 ayat 1 telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat, yang bertindak sebagai penggugat adalah istri, pengertian cerai gugat merupakan seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai

²⁶ Abdur Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, (Jakarta; PT Rineka Cipta, 1996), 82-83.

²⁷ Linda Azizah, "AL-'ADALAH", *Analisis Perceraian dalam Kompleksi Hukum Islam* 10, No.4 (Juli 2012). <https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf>.

²⁸ Ainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) ; 96.

melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga sehingga putus hubungan pengguga (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan.

Menurut pasal 136 KHI menyebutkan bahwa selama berlangsungnya proses perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat dapat menimbulkan bahaya, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal bersama, serta selama masa proses gugatan perceraian atas permohonan dari penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat menentukan:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- b. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang – barang yang menjadi hak suami atau barang – barang yang menjadi hak istri.²⁹

Ketentuan hukum lain yang berlaku di Indonesia mengenai khulu' terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 148 yang ketentuannya berbunyi:

- a. Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khulu', menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan – alasannya
- b. . Pengadilan Agama selambat – lambatnnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing – masing
- c. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khulu', dan memberikan nasehat – nasehatnya
- d. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya 'iwadh atau tebusan, maka

²⁹ P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2017); 102,

Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi

- e. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
- f. Dalam hal tidak tercapainya kesepakatan tentang besarnya tebusan atau 'iwadh Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

Dari pengertian di atas ,dapat disimpulkan bahwa cerai gugat merupakan berakhirnya hubungan pernikahan disebabkan adanya gugatan yang diajukan oleh istri dipengadilan agama dan terjadi dengan suatu putusan pengadilan. Hal ini didasarkan pada kompilasi hukum islam pasal 132 yang menerangkan bahwa istri atau kuasa hukumnya dapat mengajukan gugatan perceraia dipengadilan agama.Menurut pasal 116 kompilasi hukum islam.³⁰

5. Faktor Penyebab cerai gugat

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) factor berarti hal (keadaan,peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.Sedangkan penyebab pengertiannya tidak jauh berbedah dengan factor yaitu hal yang menjadikan timbulnya sesuatu,asal mula.Jadi fakor penyebab dapat di artikan sebagai hal-hal yang dapat menyebabkan Sesutu terjadi atau asal muasal terjadinya sesuatu.

³⁰ Yulia Risa. “*Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solo Tahun 2017*”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2 Juni 2018; 707.

Kemudian factor penyebab yang dimaksud dalam penelitian merupakan faktor penyebab terjadinya cerai gugat yang terjadi di kota palopo dengan mengambil tempat penelitian di pengadilan agama kota palopo. Syari'at Islam manusia diberikan hak dan kewajibannya masing- masing, oleh karena itu terjadi keseimbangan antara hak dan kewajibannya, begitu juga dengan cerai gugat yang dilakukan oleh pihak isteri, pada dasarnya tidak dilakukan begitu saja, tetapi di dalamnya memerlukan proses berat. Keretakan rumah tangga biasanya dipicu oleh ketidak harmonisan hubungan suami-isteri Hingga akhirnya terjadilah perceraian. Adapun faktor-faktornya sebagai berikut:

a) Meninggalkan Kewajiban Hak Suami/ Istri

Meninggalkan kewajiban, Faktor yang menyebabkan seorang suami cenderung meninggalkan kewajiban rumah tangga, pada dasarnya lebih banyak dimotivasi oleh problem ekonomi. Sebagaimana yang telah di firman kan oleh

b) Terus Berselisih

Terus berselisih dalam keluarga tidak akan mencapai rumah tangga yang mawaddah wa rahmah. Membina rumah tangga harus di dasarkan rasa kasih sayang diantara keduanya (suami isteri), kalau keduanya tidak mau saling mengontrol diri dalam setiap ada permasalahan, maka perselisihan akan rawan terjadi, dan ini akan mengakibatkan runtuhnya jalinan rumah tangga yang telah dibina.

c) Krisis moral

Krisis Moral merupakan faktor yang hendak mengeksplorasi tentang tindak-tindak kekerasan dalam rumah tangga (marital rape). Kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dilakukan dari pihak suami kepada isterinya. Praktek

patalogis lebih sering bersumber dari stress karena kecapean atau memang suami mempunyai kebiasaan tidak baik seperti mabuk-mabukan, memakai obat-obatan terlarang atau melakukan zina dan sebagainya. Karena itulah emosi seorang suami mudah tersulut. Dalam keadaan tertekan itulah biasanya isteri melakukan cerai gugat ke pengadilan agama untuk diputuskan perkawinannya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri dalam Kompilasi Hukum perkawinan (Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Bab XVI Pasal 116) yang berlaku di Indonesia disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- (1) Suami tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga (nafkah), atau menelantarkan isteri, sehingga kebutuhan ekonomi terabaikan.
- (2) Suami-isteri terjadi perselisihan/tidak ada keharmonisan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan tidak adanya kerukunan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.
- (3) Suami melanggar taklik Talak, atau suami, melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum perkawinan Islam.

Keadaan salah satu pihak yang melakukan zina, adalah termasuk dari krisis moral yang tidak dapat disembuhkan, dalam hal ini akan menimbulkan perceraian, sebagai imbasnya perekonomian dalam keluarga akan semakin berkurang ini akan cerai gugat. Ketika seorang isteri tidak memperoleh haknya yakni nafkah, maka keinginan untuk melepaskan cerai gugat akan semakin kuat.

d) Menganiayah Berat

Mengenai hal ini ulama berbeda pendapat diantaranya: Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa isteri tidak mempunyai hak untuk meminta cerai. Tapi hakim mengancam suami dan melarangnya menganiaya walaupun dengan menengahi antara keduanya, sampai suami tidak lagi menganiaya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa isteri mempunyai hak untuk memilih apakah ia mau menetap terus bersama suami itu dan merasa cukup dengan peringatan hakim terhadap suami, atau ia menuntut cerai. Dalam hal kedua, kalau suami tidak mai menceraikannya, maka hakim dapat menceraikannya.

Dengan melihat ketentuan mengenai alasan yang melatarbelakangi cerai gugat tersebut di atas, disamping adanya ketentuan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, maka dapat disimpulkan bahwa. Pada dasarnya walaupun cerai gugat dalam perkawinan tidak dilarang, namun hakim tidak boleh begitu saja memutuskan perceraian tanpa adanya alasan-alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

6. Dasar Hukum Cerai Gugat

Dasar hukum cerai gugat dapat di temui dalam al-Qur'an banyak ayat yang berbicara tentang masalah cerai gugat diantaranya ayat-ayat yang menjadi landasan hukum cerai guat yaitu firman Allah swt surah at- thalaq /65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْزُوعٌ لَهُ أَخْرَئُ

Terjemahnya

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.³¹

Allah memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan kebutuhan ekonomi, dengan ukuran yang sama dengan suami.

7. Prosedur Cerai Gugat

a. Proses pemantapan niat, menyediakan dana dan waktu. Bagaimana perceraian merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran yang serius, kedewasaan bertindak serta niat yang kuat untuk menjalaninya mau tidak mau perceraian akan mengakibatkan dampak yang serius baik secara psikologis, yuridis dan lainnya. Namum juga kepada anak dan keturunannya. Untuk itu kemantapan niat harus dibutuhkan pula tentang penyediaan dana untuk mengajukan permohonan gugat cerai.

b. Meminta pertimbangan dari beberapa orangterdekat sekalipun orang sudah memantapkan niatnya untuk mengajukan permohonan gugat cerai, namun tidak ada salahnya bila meminta pendapat dari sejumlah orang terdekat paling tidak untuk memperkuat alasan perceraian.

c. Menentukan perlu tidaknya kuasa hukum atau pengacara, harus di

³¹ Al- Quran, 65 :6

pertimbangan cecara matang. Tidak hanya terkait dengan dana untuk membayar jasa pendampingnya, namun juga mengingat efektifitas menggunakan kuasa hukum, keberadaan kuasa hukum sangat membantu dalam kelancaran proses perkara.

d. Mengajukan surat pemberitahuan atas surat permohonan perceraian, bila semua sudah disiapkan, dan niat mengajukan gugatan perceraian sudah mantap, selanjutnya menyusun gugatan perceraian.

e. Melakukan proses sidang perceraian Proses sidang perceraian bisa dilakukan bila gugatan atau permohonan cerai sudah didaftarkan dalam register oleh Panitera Pengadilan yang berwenang mengadilinya. Kemudian Ketua Pengadilan akan menunjuk Majelis Hakim yang bertugas untuk menyidangkan kasus tersebut. Sekalipun menentukan jadwal sidang pertama dari gugatan tersebut.

8. Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Dalam ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia perceraian dapat dilakukan dengan alasan – alasan yang cukup jelas. Menurut Pasal 39 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 perceraian dianggap sah apabila didasarkan atas putusan pengadilan yang sudah incracht (mempunyai kekuatan hukum tetap). hukum perceraian bagi umat islam di Indonesia diatur dalam beberapa Undang – Undang yaitu:

a. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam Undang – Undang perkawinan dasar hukum mengenai perceraian yang terdapat dalam pasal 39 yang menjelaskan bahwa:

1) Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan setelah diupayakan damai yang ditempuh melalui jalan mediasi tetapi tidak berhasil.

2) Perceraian dapat dilakukan jika terdapat alasan yang jelas diantara suami dan istri tidak dapat menjalankan rumah tangganya dengan rukun dan damai

3) Tata cara mengenai perceraian telah diatur dalam perundang – undangan tersendiri

b. Intruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Dasar hukum mengenai perceraian yang tercantum dalam KHI terdapat di dalam bab XVI tentang putusanya perkawinan, sebagai berikut:

1) Suatu ikatan perkawinan dapat putus dengan sebab kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 113

2) . Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena adanya cerai talak yang diajukan oleh suami atau cerai gugat yang diajukan oleh istri ke pengadilan. Hal ini berdasarkan pasal 114

3) Perceraian akan dianggap sah apabila dilakukan dimuka sidang pengadilan. Hal ini terdapat dalam pasal 123

c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksana Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 20 – 36, yang menjelaskan mengenai tata cara perceraian sebagai berikut:

1) Gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya

kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, atau bertempat kediaman diluar negeri. Maka, pengajuan gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang bertempat di kediaman penggugat

2) Gugatan perceraian yang terjadi karena salah satu pihak suami atau istri mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau lebih maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

3) Selama berlangsungnya proses gugatan perceraian, pengadilan dapat:

- a) Mengizinkan suami dan istri untuk tidak tinggal dalam satu rumah jika jika khawatir akan adanya bahaya yang ditimbulkan
- b) enentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
- c) Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
- d) Menentukan hal – hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang – barang yang menjadi hak suami atau barang – barang yang menjadi hak istri

4) Gugatan perceraian dapat gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya Putusan Pengadilan mengenai gugatan tersebut

5) Dalam hal pemanggilan para pihak pengadilan telah mengutus petugas untuk menyampaikan panggilan sidang kepada pribadi yang bersangkutan selambat – lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka. Panggilan ini dilampiri dengan salinan surat gugatan

5) Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu. Apabila tempat kediaman yang bersangkutan tidak jelas, tidak diketahui, tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap. Maka, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Hal ini dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Apabila yang bersangkutan bertempat kediaman di luar negeri, maka panggilan dapat disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

6) Sidang pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan selambat – lambatnya tiga puluh hari setelah diterimanya berkas/suat gugatan perceraian. Apabila tergugat berada di luar negeri, maka sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang – kurangnya enam bulan sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada kepaniteraan pengadilan

7) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak pada setiap

sidang, selama belum diputuskan. Dalam hal upaya mendamaikan terhadap kedua pihak suami dan istri ini terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan berlangsung, diantaranya:

a) Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian

b) Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

8) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³²

9. Syarat Perceraian

Syarat – syarat perceraian tercantum dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perceraian pasal 39, sebagai berikut:


1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan


³² Qurrotul Ainiah dan Imam Muslih, *Dilema Hukum Keluarga di Indonesia (Studi Analisis Kasus Perceraian di Indonesia)*, (Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis, Vol. 6, No. 1, 2020); 75.

perundangan tersendiri.

C. Kerangka Pikir

Gambar 2.1





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*) dengan pendekatan kualitatif. pengertian secara teoritis tentang penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dalam keadaan apa adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.³³ Penelitian ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama palopo pada masa pandemic covid-19 sehingga tidak melenceng dari hukum islam, jadi data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa kata- kata tertulis atau tulisan, tanggapan, non verbal atau berupa deskriptif. Walaupun peneliti ini memfokuskan pada data yang bersipat kualitatif tetapi peneliti tidak mengabaikan data kuantitatif jika di perlukan yang di deskripsikan dalam bentuk ungkapan, setelah ini peneliti berusaha member makna terhadap data kuantitatif tersebut. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Normatif adalah cara dalam memahami suatu ilmu harus dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak boleh menyimp

³³ Hermawan Warsito, *pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, (Cet I: Jakarta; PT, Gramedia Utama, 1997) ; 10.

2. Sosiologis adalah pendekatan yang berhubungan dengan hubungan sosial masyarakat satu dengan yang lain.
3. Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut S, Nasution bahwa dalam penetapan lokasi penelitian terdapat tiga unsur penting yang dipertimbangkan yaitu tempat, pelaku, dan kegiatan.³⁴ Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Palopo yang beralamat di Jln. Andi Djemma Palopo No 111, kelurahan Tompotikka Kecamatan Wara Kota Palopo. Pengadilan Agama Palopo merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke pengadilan antara orang-orang yang beragama Islam dan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang. dengan mengambil data kasus yang pernah terjadi, melalui wawancara langsung, sehingga dapat diketahui aspek- aspek yang dilakukan dalam penyelesaian kendala yang dihadapi. Selain itu fasilitas transportasi umum dari ke lokasi penelitian tergolong sedikit susah, dengan begitu, diharapkan berbagai data yang penulis perlukan dapat diperoleh dengan mudah tanpa tanpa mengalami kendala.

C. Data dan Sumber Data

³⁴ S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: transito, 1996); 6.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer

Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama, data primer dalam penelitian ini berasal dari data lapangan yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, terhadap informasi yang berkompeten dan memiliki pengetahuan tentang penelitian ini, agar dapat memperoleh sejumlah data primer maka di perlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu; tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergi, adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah adalah Ketua Hakim pengadilan agama palopo dan tim yang Berikan tugas dalam bidang yang penanganan kasus cerai gugat.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan pengambilan data dalam bentuk dokumen-dokumen yang telah ada dan hasil penelitian yang di temukan peneliti secara langsung , data ini berupa dokumentasi penting terkait Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama palopo pada masa pandemic covid-19.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Ketua Hakim Pengadilan Agama Palopo dan tim Mediator yang sudah di berikan tugas dalam bidang yang memang paham dengan Penyelesaian Mediasi.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu kegiatan dalam perencanaan suatu objek penelitian adalah menentukan instrument yang dipakai dalam mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang hendak diteliti, Menurut Sugiono “Instrument penelitian ialah suatu alat yang digunakan baik untuk mengukur fenomena, alam maupun sosial yang di amati” dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, penulis kualitatif sebagai *human instrument* berfungsi menetapkan focus penelitian , memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data , menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari hasil temuannya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh data secara langsung. Penelitian lapangan dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi

Secara umum observasi dalam dunia penelitian adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap perilaku kejadian-kejadian, keadaan benda dan symbol-simbol tertentu. Selama beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, merekam, memotret, guna penemuan data dan analisis, Subagyo mengatakan observasi yaitu melakukan pengamatan langsung dilapangan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis yang kemudian

dilakukan pencatatan³⁵ Observasi bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung , observasi langsung adalah Mengadakan pengalaman secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang dibuat dan yang khusus diadakan, sedangkan observasi tidak langsung dalam menggandakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.

b. Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. ³⁶ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan menggunakan seperangkat instrument penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis sebagai pedoman dalam melakukan wawancara. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data dari informan, yakni sebagaimana tertera pada tabel berikut ini:

³⁵ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek*, (Jakarta; Rineka cipta, 1991)

³⁶ S Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmia)* (cet, VII: Jakarta bumi aksara, 2006); 113.

Tabel 3.1

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|------------------------------|--|
| 1. | Moh. Shofi Hidayat, S.HI | Hakim anggota Pengadilan Agama Palopo |
| 2. | Merita Selvina, S.HI., MH | Hakim anggota Pengadilan Agama Palopo |

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁷ Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat documenter seperti kitab undang-undang atau kompilasi hukum islam yang memang sesuai dengan apa yang akan diteliti di daerah tersebut, dan menjadi bahan penguat untuk melakukan penelitian.

G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

Setelah semua data suda terkumpul atau di rangkumkan maka langka selanjutnya adalah mengolah data dengan metode kualitatif , yaitu metode pengolahan data yang digunakan terhadap data yang berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

³⁷ Husani Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi penelitian Sosial*, (Cet:III; Jakarta ; Bumi aksara, 2009); 69.

2. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat ditunjuk kepada orang lain.³⁸ Analisis pada penelitian ini bersifat deskriptif karena berusaha menggambarkan suatu objek tertentu yang dijadikan penelitian dimana hal ini yang dimaksud maka dari itu ada tiga tahapan yang harus di aktualisasikan di dalamnya supaya saling berkesinambungan, yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan penerikan kesimpulan.

a. Tahap *pertama* adalah melakukan reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan dan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang di peroleh dari lapangan kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan reduksi data yang berkaitan dengan Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama palopo pada masa pandemic covid-19

b. Tahap *Kedua* adalah melakukan penyajian data, maksudnya adalah menyajikan data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif, Dalam penyajian data dilakukan intepretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.

c. Tahap *ketiga* adalah melakukan penarikan kesimpulan yaitu merumuskan kesimpulan setelah melakukan tahapan reduksi dan penyajian data secara induktif untuk menjawab rumusan masalah Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di

³⁸ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung:Alfabeta 2010) cet,10 ; 309

pengadilan agama palopo pada masa pandemic covid-19



BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengaditan Agama Palopo

Pada akhir abad ke XV M / tahun 1013 H, agama Islam masuk ke Tanah Luwu di bawa oleh Datuk Sulaiman, seorang alim ulama berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat (wafat di Desa Pattimang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara). Pada masa itu, kerajaan Luwu diperintah oleh seorang raja yang bernama “Etenriawe”, namun agama Islam baru berkembang pesat pada masa pemerintahan raja Patiarase (diberi gelar Sultan Abdullah) saudara kandung Patiaraja (diberi gelar somba Opu). Dalam mengembangkan misi Islam di Luwu, Datuk Sulaiman dibantu oleh dua orang ulama fiqih, yaitu Datuk Ribandang (wafat di Gowa) dan Datuk Tiro (wafat di ajang/Bulukumba). Wilayah kerajaan Luwu dahulu meliputi daerah Pitumpanua (Wajo) hingga daerah Poso (Sulawesi Tengah), akan tetapi setelah pemerintah Hindia Belanda berkuasa di Indonesia (masuk ke Tanah Luwu tahun 1737 M) Luwu dipecah-pecah menjadi beberapa wilayah pemerintahan, yaitu Pitumpanua dilebur masuk afdeling Wajo dan Poso dibentuk menjadi afdeling Sulawesi Tengah. Sedangkan Afdeling Luwu meliputi daerah-daerah onder afdeling Belopa, Palopo, Malili, Masamba, Makale dan Kolaka. Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1999 berdasarkan UU No.13 Tahun 1999 Dati II Luwu dibagi menjadi 2 wilayah yaitu Dati II Luwu dan Kabupaten Luwu Utara, kemudian pada tahun 2003 Kabupaten Luwu Utara dimekarkan lagi sehingga terbentuk Kabupaten Luwu Timur dan Dati II Luwu

(Kota administrative Palopo dimekarkan, sehingga terbentuk Kabupaten Luwu dengan ibukota Belopa). Jadi Dati II Luwu sekarang terbagi menjadi 4 (empat) wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu, dan Kota Palopo. Pengadilan Agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan berlembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undangundang Darurat No 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan Agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura. Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama No 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966. Proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang menetapkan Kekuasaan Kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.

Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk Selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan Kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres No 21 Tahun 2004. Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.³⁹

2. Letak Geografis

Pengadilan Agama Palopo terletak di jalan Andi Djemma, Kelurahan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kota Palopo terletak di antara 2°53,13' - 3° 4' Lintang Selatan dan 120° 03' - 120° 17,3' Bujur Timur, dengan luas wilayah 247,52 Km².⁴⁰

3. Kewenangan Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan Agama Palopo memiliki kewenangan relative yaitu memeriksa perkara di seluruh wilayah Kota Palopo serta kewenangan absolute adalah kewenangan mutlak untuk memeriksa perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan yang lain yaitu menyelesaikan perkara-perkara

³⁹ Sejarah Pengadilan Agama Palopo.

⁴⁰ *Letak Geografis*, <http://www.pa-palopo.go.id/> diunduh Kamis, tanggal 27 Mei 2021, jam 10:00 terakhir diperbaharui Kamis, 27 Mei 2021, jam 13:00.

ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.⁴¹

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama wajib memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

- a. Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama Palopo yang Agung.
- b. Misi :
 - 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.⁴²


5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo

Struktur organisasi Pengadilan Agama Palopo disusun berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan yang susunannya antara lain sebagai berikut:

⁴¹ Muh. Ghazali Yusuf, *Wawancara Pribadi*, Ketua Pengadilan Agama Palopo, 28 Mei 2021, pukul 9:46 Wita.

⁴² *Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo*, <http://www.pa-palopo.go.id/> di unduh Jum'at, pukul 28 Mei 2021 Pukul 9:00

Gambar 4.1



B. Deskripsi Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palopo

1. Faktor Penyebab Terjadinya Peningkatan Angka Cerai Gugat di Wilayah Pengadilan Agama Palopo pada Masa Pandemic Covid-19

Ketahanan keluarga bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan saja, tetapi juga berdampak pada aspek lain, seperti halnya aspek sosial seperti hubungan antar pasangan bagi sebagian orang. Pada saat pandemi covid-19 keluarga mengalami goncangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam menghadapi situasi baru dan kurangnya persiapan yang dibutuhkan. Hal ini menyebabkan ketahanan keluarga pun goyah. Pasangan suami atau istri tidak mau menjadi bagian yang tertindas atau menindas, yang berakibat adanya perselisihan berkepanjangan, kekecewaan yang mendalam dan akhirnya pilihan untuk berpisah menjadi alternatif yang lebih baik untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.⁴³

Menurut George Levinger terdapat 12 keluhan yang menyebabkan terjadinya perceraian, diantaranya ialah:

- a) Tidak menjalankan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri atau keduanya
- b) Masalah keuangan (tidak tercukupinya penghasilan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari)
- c) Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

⁴³ Urip Tri Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol.14, No.1, 2021),20.

- d) Pasangannya sering melontarkan kata – kata kasar yang menyakitkan
- e) Adanya orang ketiga dalam rumah tangga atau dan salah satu pihak berbuat sering berbuat zina dengan orang lain
- f) Adanya ketidakcocokan dalam hubungan seksual dengan pasangan
- g) Sering mabuk
- h) Adanya keterlibatan campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat dalam kehidupan berumah tangga
- i) Sering munculnya kecurigaan, kecemburuan dan ketidakcocokan dengan pasangannya
- j) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya menjadi tidak sabar, tidak adanya toleransi dan terlalu menguasai
- k). Kategori lain yang tidak termasuk dalam 11 kategori diatas.⁴⁴

Jumlah perceraian meningkat pada masa covid-19 dengan jumlah kasus cerai gugat yang dominan lebih banyak dibandingkan dengan cerai talak. Menurut Direktur Jendral Badan Pengadilan Mahkamah Agung, Aco Nur, mengatakan bahwa pada saat awal penerapan PSBB pada April – Mei 2020, perceraian di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni 2020 jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat menjadi 57.000 kasus.⁴⁵ Hal ini disebabkan karena banyak pencari nafkah yang harus kehilangan pekerjaannya akibat terkena PHK pada saat


⁴⁴ Meiti Subardhini, “*Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi*”, Cet. I, (Jakarta: UMJ Press, 2020), 85.

⁴⁵ Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian, [lombokpost.jawapos.com/ nasional/ 30/08/2020/ pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian](https://lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian).

pandemic covid-19.


Terkait dengan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo, terdapat beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi perceraian tersebut, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palopo Tahun 2020

Gambar 4.3



Sumber : Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palopo Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahawa terdapat 13 faktor yang melatarbelakangi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Mayoritas perceraian yang diajukan terjadi karena adanya perselisihan . Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pendapat, pertengkaran, percekcoan, perselisihan terus menerus yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang. Pertengkaran menyebabkan bersemainya rasa benci dan buruk sangka terhadap pasangan. Pertengkaran yang meluap-luap menyebabkan hilangnya rasa percaya dan terus memicu perceraian.

Berdasarkan data diatas peneliti juga melakukan wawancara dengan Anggota Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Moh. Shofi Hidayat terkait dengan faktor penyebab terjadinya peningkatan angka cerai gugat di wilayah pengadilan agama palopo pada masa pandemic covid-19. faktor penyebab terjadinya peningkatan angka cerai gugat di wilayah pengadilan agama palopo pada masa pandemic covid-19 yaitu:

“ Ya memang di Tahun 2020 di Pengadilan Agama Palopo perkara cerai gugat meningkat. Faktor penyebab perceraian paling tinggi sekarang ini, adalah perselisihan yang terus menerus. Perselisihan ini dipicu oleh ekonomi. Misalnya, biaya nafkah yang tidak dipenuhi oleh suami, sehingga istri mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Palopo”.⁴⁶

Berdasarkan pernyataan diatas peniliti menyimpulkan bahwasanya hal yang pemicu perselisihan secara signifikan adalah mengenai permasalahan ekonomi. Permasalahan ekonomi tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya nafkah, khususnya pada masa pandemic Covid-19 ini.

⁴⁶ Moh. Shofi Hidayat, Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Palopo , Palopo, 03 Desember 2021.

Adapun menurut ibu Merita Selvina selaku anggota hakim di Pengadilan Agama Palopo, mengenai faktor penyebab terjadinya peningkatan angka cerai gugat di wilayah pengadilan agama palopo pada masa pandemic covid-19 yaitu

“ Banyak faktor yang memicu terjadinya perceraian seperti judi, perselingkuhan, mabuk . tetapi faktor yang menjadi dominan pada masa pandemic covid-19 ini itu adalah perselisihan yang diakibatkan kurangnya pemberian nafkah karena banyaknya pekerja yang dipecat atau di PHK secara tiba-tiba sehingga memicu terjadinya perselisihan yang berujung pada perceraian”.⁴⁷

Berdasarkan wawancara diatas peneliti menyimpulkan bahwa perselisihan menjadi faktor yang signifikan terjadinya perceraian pada masa pandemic covid-19 ini diakibatkan karena pemberian nafkah yang kurang.

Tingginya angka cerai gugat tidak hanya terjadi di Pengadilan Agama Palopo saja, namun hamper diseluruh Pengadilan Agama. Dari data yang diperoleh di beberapa Pengadilan Agama seperti Pengadilan Agama Enrekang, Pengadilan Agama Selayar yang paling banyak penyebab terjadinya penceraian pada masa pandemic Covid-19 yakni karena perselisihan terus menerus. Di Pengadilan Enrekang sebanyak 252 perkara.⁴⁸ Pengadilan Agama Selayar 129 perkara.⁴⁹

Meningkatnya kasus cerai gugat menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas tidak puasnya para isteri dalam kehidupan perkawinan mereka, terutama kepada suami mereka, yang tidak memperlakukan mereka dengan baik, tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana seharusnya. Tentunya hal ini

⁴⁷ Merita Selvina, Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama palopo , Palopo, 24 Desember 2021.

⁴⁸ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Enrekang Kelas II. <https://www.pa-enrekang.com/index.php/transparansi/program-kerja-dan-kegiatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021

⁴⁹ Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selayar Kelas II. <https://www.pa-selayar.go.id/laporan-tahunan>. diakses 1 April 2021

bukanlah hal yang diharapkan, apalagi jika cerai gugat tersebut dilakukan tanpa pertimbangan karena hal tersebut dapat menimbulkan masalah baru dan akibat hukum terutama buat anak. Oleh karena itu, kerja sama setiap anggota keluarga di dalam rumah tangga sangat dibutuhkan agar rumah menjadi tempat yang efektif sebagai tempat perlindungan karena keluarga memiliki peran penting untuk melindungi sesama keluarga agar tercipta keluarga yang berkualitas dan memiliki ketahanan terhadap apapun tantangan yang dihadapi.

C. Deskripsi Pertimbangan Hakim dalam Putusan Cerai Gugat

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo pada Masa Pandemi Covid-19

Peradilan yang dilaksanakan Nabi Muhammad Shalallah Alaihi Wa Salam, dan para Khalifah setelahnya adalah dengan terbuka atau di tempat umum, seperti masjid atau suatu tempat yang seseorang tidak dilarang memasukinya. Sebab alasannya peradilan Islam adalah terbuka, sehingga kasusnya dapat di akses oleh public.⁵⁰

Kewenangan Peradilan Agama yang semula bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang berAgama Islam dibidang:

- a) perkawinan
- b) kewarisan

⁵⁰ Samir Aliyah, *System Pemerintah Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta: Khalifa, 2004),. 83.

c) wasiat dan hibah

d) waqaf dan shadaqah

Berdasarkan UU No. 3 tahun 2006,⁴⁸ kewenangannya diperluas dalam bidang ekonomi syariah, meliputi: Bank syariah, Asuransi, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pengadilan Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah, Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁵¹

Qadha' adalah fardhu kifayah. Seorang imam (penguasa) di setiap negara wajib mengangkat qadhi (hakim) di wilayah kekuasaannya sebagai pengganti dirinya didalam menjelaskan hukum-hukum syariat dan mewajibkan rakyatnya menaatinya.⁵²

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materil sampai adanya kecakapan teknik membuatnya.⁵³

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.

⁵¹ Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017); 14.

⁵² Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, (Jakarta: Darul Haq, 2018),. 944.

⁵³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 94.

- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (ratio decidendi) dengan titik tolak pada pendapat para doktrin, alat bukti, dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun secara logis, sistematis, saling berhubungan, dan saling mengisi.
- d) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan /diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Peneliti melakukan wawancara kepada Anggota Hakim Pengadilan Agama Palopo yaitu Moh. Shofi Hidayat terkait Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu:

“ Agar semua putusan bisa dipertanggungjawabkan maka semuanya harus berdasarkan hukum, dimana berdasarkan UU peradilan Agama kemudian UU Perkawinan No.1 yang telah diubah menjadi UU No.16 Tahun 2019 kemudian PP No.9 Tahun 1975 terkait pelaksanaan UU perkawinan disitu telah dijelaskan cara-cara memeriksa terkait gugatan pengugat dapat diterima untuk diputus atau tidak. Jadi dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan hukum yang ada .⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peniliti menarik kesimpulan bahwa hakim sebagai pelaksana melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan pemohon dan membuktikan

⁵⁴ Moh. Shofi Hidayat, Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Palopo , Palopo, 03 Desember 2021.

benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum , jadi semuanya harus sesuai dengan hukum yang ada.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada ibu Merita Selvina selaku anggota hakim di Pengadilan Agama Palopo, mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Cerai Gugat di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palopo pada Masa Pandemi Covid-19 yaitu:

“Semua sudah ada mekanismenya, kalau ada seseorang yang ingin menggugat sesuatu, tentu harus sesuai dengan prosedur yang ada atau yang berlaku, dari mulai pengisian formulir sampai penyerahan bukti-bukti Pemohon dalam perkara yang dia ajukan. Misalnya si pengugat memiliki bukti bahwa selama perkawinan itu tidak bisa kembali meskipun salah satu pihak masih ingin bersama, tetapi si pengugat menghadirkan saksi atau mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat, dan berdasarkan bukti rumah tangga tidak bisa dipersatukan berdasarkan hukum maka majelis memutus perkawinan antar dua belah pihak tersebut diputus cerai”.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa hakim sebagai pelaksana melihat, menilai dan memutuskan atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang diajukan pemohon dan membuktikan benar atau tidaknya peristiwa/fakta yang diajukan para pihak melalui alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian yang diuraikan dalam duduk perkara dan berita acara. Selain itu hakim juga memeriksa seluruh fakta/ peristiwa yang ditemukan para pihak dan memeriksa alat-alat bukti sesuai tata cara pembuktian serta memeriksa jawaban, sangkalan, keberatan dan bukti-bukti pihak lawan hingga menetapkan pemeriksaan sesuai hukum yang berlaku.

⁵⁵ Merita Selvina, Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Palopo , Palopo, 24 Desember 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Palopo terkait Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat pada Masa Pandemi Covid-19, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Faktor signifikan yang menjadi penyebab kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo pada masa pandemic covid-19 ialah perselisihan yang terus menerus, yaitu sekitar 273 perkara cerai gugat dari total keseluruhan 374 kasus perceraian. Perbedaan dari setiap perkara perceraian tersebut ialah faktor yang menjadi pemicu perselisihan terus menerus. Setiap perkara memiliki faktor pemicu yang berbeda, yang harus dilakukan penelitian secara mendalam untuk mengetahuinya. Secara garis besar, perselisihan yang terus menerus sering kali dipicu oleh problematika perekonomian.
2. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam memutuskan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dibatalkan oleh

Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat berdasarkan UU peradilan Agama kemudian UU perkawinan UU No.1 yang telah diubah UU No.16 Tahun 2019 kemudian PP No.9 1975 terkait pelaksanaan UU perkawinan dimana didalamnya telah dijelaskan cara-cara memeriksa terkait gugatan pengugat dapat diterima untuk diputus atau tidak. Jadi dalam memutus perkara, hakim memiliki beberapa pertimbangan yang sudah diatur dalam Undang-undang.

B. Saran

Terkait dengan penelitian ini, peneliti hanya meneliti faktor penyebab tingginya angka cerai gugat pada masa pandemic covid-19 saja. Hal ini menjadi pembahasan yang masih sempit. Oleh karena itu, peneliti menyarankan bagi peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai lebih dalam lagi faktor penyebab perceraian yang terjadi di Indonesia karena setiap perkara memiliki faktor pemicu yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Aliyah Samir, System Pemerintah Peradilan Dan Adat Dalam Islam, (Jakarta: Khalifa, 2004).
- Basri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*. (Rajawali pres, Jakarta 2004)
- Data Statistik Pengadilan Agama Kota Palopo Tahun 2019-2020
- Daud, Sosial Distancing dan Negara Kita, dalam buku Pandemi Covid-19:
- Fahrudin Adi, dkk., ed., *Dinamika Keluarga Pada Masa Covid-19*, Cet. I, (Jakarta: UMJ Press, 2020).
- Febiana Fenni, Perceraian dengan Alasan Ekonomi Perspektif Maqashid Syariah, (Equitable Jurnal Ilmiah : Jurisprudence Approach Vol. 3 No. 1, 2018), 101.
- Hidayat Moh. Shofi, Wawancara, (Palopo, 03 Desember 2021)
- Husnul Rabiah (2012) dengan judul skripsi “*Pertengkaran Sebagai Alasan Kementrian Agama, Al-Quran dan Terjemahannya*, (PT. Jayasada, Bandung).
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Enrekang Kelas II. <https://www.pa-enrekang.com/index.php/transparansi/program-kerja-dan-kegiatan/laporan-tahunan>, diakses 1 April 2021.
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Selayar Kelas II. <https://www.pa-selayar.go.id/laporan-tahunan>. diakses 1 April 2021.
- Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Marwing Anita, *Fiqh Munakahat*, Edisi 1 Palopo : Laskar Perubahan, 2014, 14.
- Muchtar Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1987
- Muchtar kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta, Bulan Bintang, 1987,
Perceraian (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010-2011)”
- Persoalan dan Refleksi di Indonesia, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 40.
- Putri Novita Wijayati (2008) dengan judul skripsi “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Perkawinan*”(UIN Malang 2008)
- Rahman Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

- Risa Yulia. “Tinjauan Yuridis Faktor Penyebab Perceraian Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solo Tahun 2017”. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 4 No. 2 Juni 2018.
- Rofiq Ahmad, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.IV, 2000).
- S Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmia) (cet, VII: Jakarta bumi aksara,2006) S, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: trasito,1996)
- Samrin, Laporan Praktek Pengalaman Lapangan, (Palopo: Laporan PPL Jurusan Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2013
- Samrin, Laporan Praktek Pengalaman Lapangan, (Palopo: Laporan PPL Jurusan Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2013).
- Selvina Merita, Wawancara, (Palopo, 24 Desember)
- Subagyo Joko, Metode Penelitian Dalam Teori dan praktek, (Jakarta; Rineka cipta, 1991)
- Subardhini Meiti, “Perceraian di Masa Pandemi Covid-19: Masalah dan Solusi”, dalam Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian, lombokpost.jawapos.com/nasional/30/08/2020/pandemi-korona-dongkrak-angka-perceraian.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXXI, PT Intermasa, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, liberty , Yogyakarta, 2002, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Pasal 20 (1) (Terbit: Jakarta 2015)
- Sugiono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung; Alfabeta 2010)
- Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza’iri, Minhajul Muslim, (Jakarta: Darul Haq, 2018)
- Usman Husani dan Akbar Purnomo Setiady, *Metodologi penelitian Sosial*, (Cet:III; Jakarta ; Bumi
- Wanandi Jusuf, *Kerjasama ASEAN-China di Masa Pandemi Covid-19*, dalam buku Indonesia dan Covid-19: Pandangan Mmulti Aspek dan Sektoral, (Jakarta : CSIS Indonesia, 2020), 12.
- Warsito Hermawan, *pengantar Metodologi Penelitian: Buku Paduan Mahasiswa*, (Cet I: Jakarta; PT, Gramedia Utama, 1997)
- Wijayanti Urip Tri, “Analisis Faktor Penyebab Penceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas”, (Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Vol.14, No.1, 2021).



